

IMPLEMENTASI PRODUK TABUNGAN UMUM SYARIAH DI KJKS BMT UGT SIDOGIRI CABANG PEMBANTU TLANAKAN PAMEKASAN

Syafi'i

*(Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Pamekasan,
Email: syafiipelontos14@gmail.com)*

Fadllan

*(Dosen Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Pamekasan,
Jl. Panglegur Km. 04 Pamekasan, email: fadlanelhanif@gmail.com)*

Abstrak: Produk tabungan umum syariah ini bersifat titipan (*wadiah*) yang dalam prinsipnya merupakan simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya. Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana manajemen pengelolaan produk tabungan umum (*Wadiah*) syariah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan. 2) Bagaimana implementasi tabungan umum (*Wadiah*) syariah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini digunakan dengan beberapa pertimbangan. *Pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antarpeneliti dan informan. *Ketiga*, metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan setting penelitian dan mampu melakukan penajaman terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Hasil penelitian ini adalah akad *Mudharabah Musytarakah* di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan memang sebagian besar sudah sesuai dengan sistem perbankan syariah, namun ada sebagian kecil yang melenceng dari sistem perbankan syariah dan aspek-aspek Hukum BMT yakni pada bagian transparansi sumber bagi hasil yang diterima Nasabah tabungan dan Transparansi penyaluran dana semua penabung.

Abstract: These shari'ah public savings products is entrusted (wadiah) which in principle is pure deposits of from party saving or entrusting to the person receiving the deposit o be used or not used in accordance with the provisions. Safekeeping must be kept and maintained by the party that receives deposits, and this deposit can be taken at any time when required by the party who left it. The focus of this research are: 1) How does the products management of Shari'ah Public savings (Wadiah) at Shari'ah Financial Service Cooperative of Baitul Maal Wat Tamwil Enterprises Joint Integrated Sidogiri of the Helper Branch Tlanakan Pamekasan. 2) How is the implementation of Shari'ah public savings (Wadiah) at Shari'ah Financial Service Cooperative Baitul Maal Wat Tamwil Enterprises Joint Integrated Sidogiri of the Helper Branch Tlanakan Pamekasan in the perspective of economic law of shari'ah. This research used a qualitative approach, this research used by some measures. First, adjust the qualitative methods more easily when faced with a double reality. second, this method presents the direct nature of the relationship between researchers and informants. Third, this method is more sensitive and can adjust to the research setting and able to do the sharpening of the patterns of values encountered. The result of this research is a contract of Mudharabah Musytarakah in KJKS BMT UGT Sidogiri of Helper Branch Tlanakan Pamekasan indeed most are in accordance with the Shari'ah banking system, but there is a small part that deviated from the Shari'ah banking system and Legal Aspects BMT lies on the source transparency for the results received by the Client savings and distribution transparency of funds all savers.

Kata kunci: Pengelolaan, Implementasi Tabungan Umum Syariah, KJKS BMT

Pendahuluan

Lembaga keuangan di Indonesia saat ini sudah banyak, baik di daerah kota maupun pelosok desa. Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan tersebut merupakan efek dari kebutuhan masyarakat untuk menyalurkan dananya, baik berbentuk transaksi yang bersifat tabungan (simpanan) maupun pinjaman (kredit).

Bank syariah di Indonesia pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalah Indonesia (BMI). Walaupun perkembangan agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia terus berkembang. Bila pada periode

tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada tahun 2005, jumlah Bank Syariah di Indonesia telah telah berkembang menjadi 20 unit, yaitu 3 Bank umum Syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.¹

Berdasarkan data Bank Indonesia, prospek Perbankan Syariah pada tahun 2005 diperkirakan cukup baik. Industri perbankan syariah diprediksi masih akan berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Jika pada posisi November 2004, volume usaha Perbankan Syariah telah mencapai 14,0 triliun rupiah, dengan tingkat pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2004 sebesar 88,6%, volume usaha perbankan syariah di akhir tahun 2005 diperkirakan akan mencapai sekitar 24 triliun rupiah. Dengan volume tersebut, diperkirakan industri perbankan syariah akan mencapai pangsa pasar sebesar 1,8% dari industri perbankan nasional dibandingkan sebesar 1,1% pada akhir tahun 2004. Pertumbuhan volume usaha perbankan syariah tersebut ditopang oleh rencana pembukaan unit usaha syariah yang baru dan pembukaan jaringan kantor yang lebih luas. Dana pihak ketiga (DPK) diperkirakan akan mencapai jumlah sekitar 20 triliun rupiah dengan jumlah pembiayaan sekitar 21 triliun rupiah di akhir tahun 2005.²

Dari berbagai kebutuhan masyarakat tersebut, maka muncullah lembaga-lembaga keuangan baik yang berbentuk makro ataupun mikro untuk menjadi perantara dalam pengelolaan keuangan masyarakat yang cukup efektif. Sementara implikasi dari kebutuhan perantara tersebut muncullah lembaga keuangan yang berbasis konvensional dan syariah. Peran lembaga keuangan syariah khususnya mikro dalam memberikan kontribusi pada gerak roda ekonomi kecil sangat nyata. Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal wat Tamwil* merupakan salah satu lembaga keuangan syariah mikro yang mengalami perkembangan dan diketahui oleh masyarakat secara luasterutama di Indonesia, yang bertujuan untuk menjadi perantara penghimpun dan penyalur dana untuk masyarakat.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* khususnya di Pamekasan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Lembaga ini juga merupakan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah baik dalam akad, produk,sertapelayanan yang

¹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 25.

²*Ibid.*

diterapkan. Seperti produk tabungan umum syariah, *Bai'tsamanil Ajil*, *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Murabahah*, dan produk-produk yang lain. Tabungan umum syariah merupakan salah satu produk yang sangat diminati oleh masyarakat. Karena dengan produk tabungan umum syariah Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasam melakukan sosialisasi dengan masyarakat.

Produk tabungan umum syariah ini bersifat titipan (*wadiah*) yang dalam prinsipnya merupakan simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.³ *Wadiah* dibagi dua jenis, pertama *wadiah yadal-Amanah* merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan. Dalam aplikasi perbankan syariah, produk yang ditawarkan dengan menggunakan akad *al-wadiah yad al-Amanah* adalah *save deposit box*.⁴ Kedua *wadiah yad dhamanah* adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (*nasabah*) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.

Dalam aplikasi perbankan, akad *wadiah yad dhamanah* dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga antara lain giro dan tabungan. Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah atas dana yang dititipkan di bank syariah, besarnya bonus tidak boleh diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kebijakan bank syariah. Bila bank syariah memperoleh keuntungan, maka bank akan memberikan bonus kepada pihak nasabah.⁵

Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasam

³Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 59.

⁴Ibid. 60.

⁵Ibid, hlm. 63.

dalam penelitian ini menggunakan akad *wadiah yadh adh dhamanah*. Nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya. Sedangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan dana atau barang tersebut. Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan bertanggungjawab atas keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemilik menghendakinya, Serta berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

Dari sifat tabungan umum syariah tersebut peneliti tertarik untuk mengkritisi dan meneliti lebih mendalam tentang manajemen pengelolaan dan pelaksanaan tabungan umum syariah. apakah sesuai dengan hukum ekonomi syariah, baik aplikasimaupun prosedur yang diterapkan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan.

Berdasarkan uraian konteks penelitian tersebut, maka yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana manajemen pengelolaan produk tabungan umum (*Wadiah*) syariah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan?
2. Bagaimana implementasi tabungan umum (*Wadiah*) syariah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

Metode Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini digunakan dengan beberapa pertimbangan. *Pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antarpeneliti dan informan. *Ketiga*, metode ini lebih

peka dan dapat menyesuaikan diri dengan setting penelitian dan mampu melakukan penajaman terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁶

Sementara jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian kualitatif deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.⁷ Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya. Peneliti ingin mengetahui secara rinci dan teliti mengenai Implementasi Produk *Tabungan Umum Syariah* Di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan.

Sedangkan prosedur dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.⁸ Observasi sebagai proses pengumpulan data dapat diklasifikasikan menjadi observasi berpartisipatif dan observasi tidak berpartisipatif. Pada observasi berpartisipatif melakukan dua peranan yaitu sebagai pengamat dan menjadi anggota resmi dari yang diamati. Sedangkan observasi tanpa berpartisipatif hanya bertindak sebagai pengamat saja.

Pengamatan dapat pula dibagi atas pengamatan terbuka dan pengamatan tertutup. Pengamatan terbuka merupakan pengamatan yang diketahui oleh subjek sedangkan pengamatan tertutup yaitu pengamat beroperasi dan mengadakan pengamatan tanpa diketahui oleh para subjeknya.⁹

Jadi, observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi tidak berpartisipatif yaitu seorang peneliti tidak terlibat langsung dalam fenomena yang diteliti hanya jadi pengamat. Yang akan diobservasi dalam penelitian ini yaitu keseluruhan yang berkaitan dengan Pengelolaan Produk *Tabungan Umum Syariah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan.

⁶Basrowi, & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm. 26.

⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 11.

⁸Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 211

⁹*Ibid*, hlm. 176.

b. Wawancara

Metode wawancara merupakan langkah dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan percakapan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Adapun macam-macam wawancara, yaitu wawancara secara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dalam wawancara terstruktur peneliti sudah mempersiapkan bentuk pertanyaan-pertanyaan tertulis dan alternatif jawabannya pun telah disiapkan kepada instrumen. Sementara wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.¹⁰

Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur agar mempermudah peneliti ketika akan terjadi objektivitas dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan alat pembuktian untuk mendukung suatu keterangan, penjelasan atau argumen. Dapat dipahami bahwa dokumentasi setiap catatan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa masalah, baik yang dipersiapkan maupun tidak dipersiapkan untuk suatu penelitian.¹¹ Berdasarkan pengertian tersebut, dokumen yang akan diambil dalam penelitian ini berupa: foto, gambar, sketsa, SOP (standar operasional), struktur organisasi, nama pengawai KJKS BMT UGT Sidogiri, dan semua yang berhubungan dengan pengelolaan produk tabungan umum Syariah (anggota).

Dalam penelitian ini, analisis data meliputi :

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang terpenting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 233.

¹¹Andi Purwanto, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 226.

memper memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami. Penyajian data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif yaitu dengan tek yang bersifat naratif karena hal ini akan mempermudah peneliti membuat pembaca mengerti dengan hasil penelitian yang dilakukan.

c. Verifikasi (pemeriksaan kembali)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika masih belum menemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Akan tetapi jika sebaliknya, apabila kesimpulan yang awal sudah didukung bukti-bukti yang valid maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau terpercaya.¹²

Dalam penelitian ini, Pengecekan Keabsahan Data meliputi :

a. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti mencari konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

b. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Artinya adalah membandingkan data dengan data yang lain.¹³ Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang digunakan, yaitu *sumber*, *metode*, *penyidik*, dan *teori*. Adapun tahap-tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Tahap Pra-lapangan

Tahap pra-lapangan merupakan kegiatan yang harus dilaukakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1) Menyusun rancangan penelitian

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*,(Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 247-252.

¹³Lexy J Moleang, *Metodelogi*,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 330.

- 2) Memilih lapangan penelitian
- 3) Mengurus perizinan
- 4) Menjajaki dan menilai lapangan
- 5) Memilih dan memanfaatkan informan
- 6) Menyiapkan perlengkapan penelitian
- 7) Menerapkan etika penelitian

b. Tahap Lapangan

Tahap lapangan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti ketika sudah sampai di lapangan atau tempat penelitian, diantaranya:

- 1) Memahami latar penelitian dan persiapan diri
- 2) Memasuki lapangan
- 3) Berperan-serta sambil mengumpulkan data.

Memahami latar belakang sebagai kegiatan inti dari penelitian ini, karena pada tahap lapangan ini dapat diklarifikasi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut:

memasuki lapangan ikut berperan serta dalam pengumpulan data baik data *primer* maupun data *skunder* yang diperlukan sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Setelah semua data terkumpul peneliti menganalisis data yang telah disebut di atas.

Pertama, peneliti mencari dan menghimpun informasi mengenai pengelolaan produk tabungan umum syariah yang diterapkan oleh kjkks bmt ugt sidogiri cabang pembantu tlanakan melalui karyawan/staf, dan nasabah yang terlibat, guna memudahkan mekanisme penelitian yang akan dilakukan. Kemudian dari informasi tersebut, peneliti disarankan untuk melangsungkan penelitian dan memohon izin penelitian, sekaligus mengantarkan surat izin penelitian dari STAIN ke Kepala Cabang KJKS BMT UGT Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan.

Kedua, peneliti menemui dan melakukan wawancara dengan Kepala Cabang KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan sehingga wawancara tersebut dapat disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian, Pengelolaan Produk Tabungan Umum Syariah Di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan.

Ketiga, peneliti berperan serta sambil mengumpulkan data dari semua yang di dapat di lapangan baik dari kepala cabang, karyawan, dan nasabah yang disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian, Pengelolaan Produk Tabungan Umum Syariah Di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan.

c. Tahap penyelesaian

Penyusunan laporan penelitian dalam tahap penyelesaian merupakan tahap yang paling akhir dari penelitian ini. Dalam tahap ini, peneliti menyusun data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yaitu berupa laporan hasil penelitian dengan mengacu pada pedoman penulisan karya ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan. Selanjutnya karya ilmiah ini, peneliti konsultasikan kepada dosen pembimbing guna dikoreksi dan disetujui untuk merealisasikan ujian proposal skripsi sebagai pengesahan karya prasyarat sarjana Strata Satu.

Hasil dan Pembahasan

A. Manajemen Pengelolaan Produk Tabungan Umum Syariah Di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan

Hasil temuan tentang Manajemen Pengelolaan *Produk Tabungan Umum Syariah* di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan yaitu terdapat temuan tentang prosedur manajemen pengelolaannya yang diperoleh peneliti di lapangan, baik dari observasi, wawancara dan dokumentasi, peneliti menemukan beberapa temuan sebagai berikut :

1. Manajemen pengelolaan Tabungan umum syariah ini setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan anggota, tapi tentunya harus sesuai dengan kesepakatan antara pihak BMT dengan anggota diawal Transaksi. sedangkan nominal setoran dan penarikan dana anggota ini berbeda-beda antara anggota yang setara dengan yang lainnya, Hal tersebut ditentukan oleh kesepakatan antara pihak KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan dan anggota.
2. Keuntungan dari manajemen Pengelolaan Produk Tabungan Umum Syariah di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan ialah dari semua akad tabungan umum syariah yang diperaktekkan di KJKS BMT serta dibagikan kepada anggota sesuai nisbah yang disepakati bersama di awal.
3. Prinsip dasar Pengelolaan Produk Tabungan Umum Syariah di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan adalah memberikan pemahaman kepada semua anggota BMT mengenai akad Islam yang sebenarnya.
4. KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan tidak hanya mengatur dana dan menjaga dana dari masyarakat, melainkan tabungan tersebut bukan hanya digunakan untuk

menyimpan dana masyarakat namun tabungan tersebut juga dikelola dan memberikan imbalan bagi nasabahnya.

5. Tabungan umum syariah ini menjadi penguat dalam mencapai target untuk mensejahterakan anggota KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan.
6. Sumber dana yang diperoleh dari Produk Tabungan Umum Syariah KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan dari kerja-sama dengan pedagang pasar, lembaga, dan pengusaha.
7. Syarat-syaratnya untuk menggunakan produk tabungan umum syariah ini cukup mudah tinggal Foto copy kartu identitas (KTP/SIM) mengisi formulir pendaftaran dan pembukaan rekening sesuai yang ada dibrosur sama dengan produk yang lainnya.
8. Prosedurnya anggota datang mengajukan pindah akad yang pada awalnya menggunakan akad wadiah untuk menggunakan akad mudharabah musytarakah di Produk Tabungan Umum Syariah Di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan.
9. Keunggulan dari Produk Tabungan Umum Syariah ini dapat setor dan diambil sewaktu-waktu selain itu pula pihak KJKS BMT dapat mengantarkan dana yang dibutuhkan oleh anggota karena tidak terikat oleh waktu sehingga masyarakat sangat merasa nyaman dengan produk tabungan umum syariah ini.
10. Target dari Tabungan Umum Syariah di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan yang paling utama adalah semua pasar yang ada di Kecamatan Tlanakan karena prospeknya sangat jelas setiap melakukan transaksi.

B. Implementasi Produk Tabungan Umum Syariah Di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan

1. Tujuan implementasi produk *Produk Tabungan Umum Syariah* di Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan sudah menggunakan konsep syariah, yaitu tolong menolong pada anggota/nasabah dalam rangka menabung maupun memberikan pinjaman dana usaha tanpa memberatkan apapun kepada anggota/nasabah, dalam artian tidak adanya praktek riba serta imbalan wajib kepada KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan dari anggota yang menggunakan *Produk Tabungan Umum Syariah* tersebut. Salah satu tujuan mulia yang peneliti ketahui dalam produk *Produk Tabungan Umum Syariah* yaitu meminimalisir rentenir yang banyak terjadi di masyarakat dan membantu sesama anggota dan masyarakat.

2. Praktek Produk *Tabungan Umum Syariah* Di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan sudah sesuai dengan konsep syariah, dalam artian tidak adanya praktek riba serta imbalan wajib kepada KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan dari anggota yang menggunakan produk *Tabungan Umum Syariah* tersebut.
3. Produk *Tabungan Umum Syariah* di KJKS BMT UGT Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan ini sudah cukup lama keberadaannya sejak didirikannya KJKS BMT UGT Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan pada tahun 2010 sampai sekarang.
4. Faktor pendukung dari *Produk Tabungan Umum Syariah* di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan bahwasanya salah satunya faktor pendukungnya terdapat pada sumber dana yang cukup memadai yang diperoleh oleh hasil pencarian tabungan anggota di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan, selain itu juga terdapat pada semangat dan profesionalismenya karyawan yang bertanggung jawab dalam menangani seluruh tugas dan perannya di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan. Semangatnya karyawan disini adalah karyawan selalu tepat waktu dan rutin mendatangi anggotanya baik yang ada di rumah maupun yang ada dipasar-pasar, alasannya tidak lain adalah kualitas pelayanan untuk mempermudah anggota yang ingin menyertakan dananya untuk ditabung atau menagih dana pinjaman usaha tersebut. Jadi dari pelayanan tersebut anggota tidak perlu untuk mendatangi kantor KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan untuk bertransaksi.
5. Faktor penghambat dari Produk *tabungan umum syariah* di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan bahwasanya penghambatnya tidak hanya dari anggota melainkan dari pihak luar yang bukan atau mengaku sebagai karyawan KJKS BMT UGT Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan dan terjadinya persaingan sesama karyawan KJKS BMT yang ada di Pamekasan, sehingga anggota kadang sulit membedakan karyawan KJKS BMT sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan dengan KJKS BMT yang ada di Kabupaten Pamekasan begitu juga anggota yang tidak tepat waktu dan dianggap lalai dalam kesepakatan atas waktu yang disepakati bersama.
6. Penyelesaian dari faktor penghambat dari *Produk tabungan umum syariah* yaitu memberikan kebijakan dari KJKS BMT UGT Sidogiri

Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan kepada yang mengaku sebagai karyawan KJKS BMT UGT Sidogiri mendatangi dan mengambil dana Anggota yang disetorkan kepada yang mengaku sebagai karyawan dengan cara kekeluargaan tidak sampai ke ranah hukum demi menjaga nama baik orang tersebut serta KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan, sedangkan kepada anggota cukup memberikan toleransi dengan memberikan jangka waktu kepada anggota sesuai dengan kesepakatan bersama. Toleransi tersebut yaitu memberikan teguran dengan cara memberitahukan kepada anggota yang lalai dengan teguran tiga kali, jika dalam teguran tiga kali anggota yang lalai masih saja tidak ada respon positif, maka kebijakan terakhir adalah bersilat urrahi kerumah anggota yang lalai dalam rangka musyawarah terhadap persoalan tersebut bagaimana baiknya antara kedua belah pihak.

7. Keuntungan dari produk *tabungan umum syariah* di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan didapatkan dari beberapa anggota yang menginvestasikan dananya sesuai waktu yang disepakati.
8. Respon anggota terhadap produk tabungan umum syariah tidak sama bermacam-macam responnya karena keinginannya anggota tidak sama.

C. Manajemen Pengelolaan Produk Tabungan Umum Syariah Di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan

Dalam manajemen pengelolaan produk tabungan umum syariah penarikan dan penyeteroran bisa dilakukan sesuai kebutuhan anggota akan tetapi sesuai kesepakatan di awal, sedangkan prinsip dasar dari manajemen pengelolaan yang diterapkan di KJKS BMTUGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan memberikan pemahaman kepada nasabah sehingga nasabah benar-benar memahami akad Mudharabah Musytarakah di tabungan umum syariah, tujuannya menjaga dan mengelola dana yang diperoleh dari nasabah yang kelebihan dana dengan suka rela menabungkan dananya. Jika nasabah tidak memahami tujuan KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan maka pihak KJKS BMT menjelaskan pengertian dan tujuan memberikan produk tersebut.

1. Setelah anggota memahami tujuan serta akad produk *tabungan umum syariah* maka anggota mengajukan permohonan, syarat-syaratnya cukup foto copy identitas, mengisi formulir pendaftaran dan pembukaan rekening sesuai yang ada dibrosur, Sedangkan dana

yang diperoleh dari anggota/nasabah (pedagang, siswa, PNS, dan lainnya yang punya uang untuk disimpan, Adapun mengenai prosedurnya untuk menjadi anggota/nasabah mendatangi KJKS BMT UGT untuk menggunakan produk tabungan umum syariah, sedangkan mengenai target yang ingin dicapai adalah semua pasar, yayasan atau lembaga pendidikan dan masyarakat sekitar yang rata rata mempunyai dana lebih dikarenakan Keunggulan dari Produk Tabungan Umum Syariah ini dapat setor dan diambil sewaktu-waktu terkadang pihak KJKS BMT mengantarkan dana yang dibutuhkan oleh anggota, Hal itu dikarenakan tidak terikat oleh waktu, sehingga masyarakat sangat merasakannya dengan produk tabungan umum syariah ini.

2. Sedangkan dalam teori tentang Manajemen Pengelolaan Produk Tabungan Umum Syariah disebutkan rukun akad yang harus dipenuhi yaitu:

Rukun dan syarat *mudharabah musytarah* ada enam yaitu :

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya, *Shahibul maal / RabbulMal* (pemilik dana / nasabah).
- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang. *Mudharib* (pengelola dana / pegusaha / lembaga keuangan).
- 3) Ijab Qabul, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- 4) Maal, yaitu harta pokok atau modal.
- 5) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- 6) Keuntungan, nisbahnya harus dijelaskan di awal ¹⁴

Syarat-syarat *Mudharabah Musytarah* adalah sebagai berikut :

- 1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai, apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*) maka syarat tersebut batal.
- 2) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf* (tindakan), Maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang dibawah kemampuan.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari pedagang tersebut akan dibagikan kepada pemilik modal dan pihak KJKS BMT UGT sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

¹⁴Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta : Kencana, 2012), hlm.197.

- 4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, misalkan setengah, sepertiga, atau seperempat.
- 5) Melafaskan ijab dari pemilik modal – misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua-dan Kabul dari pengelola.
- 6) Mudharabah Musytarakah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu.¹⁵

Maka dari itu, temuan diatas tentang akad yang terkandung dalam pengelolaan produk *Tabungan Umum Syariah* ketika dibandingkan dengan rukun-rukun dan syarat-syarat akad, ada kesesuaian dengan teori, jika dianalisis dari rukunnya, pengelolaan akad pada produk *Tabungan Umum Syariah* di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan sudah terkandung rukun-rukun yang ada diteori, yakni adanya pelaku akad, benda yang diakadkan, tujuan pembentukan akad, dan ijab qabul pada akad *Tabungan Umum Syariah*. Di analisis dari syarat pembentukan akadnya yakni terjadinya akad, keabsahan akad, syarat memberikan, dan kepastian akadnya, maka pengelolaan yang ada di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan menurut analisis yaitu sudah sesuai dengan syarat akad yang terdapat pada konsep ekonomi syariah (*Fiqh Muamalah*). Karena rukun dan syarat dalam sebuah akad tidak bisa dihilangkan salah satunya.¹⁶Jadi, jika dianalisis dari teori diatas maka pengelolaan yang dilakukan oleh KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan pada produk Tabungan Umum Syariah sudah sejalan dan sesuai dengan teori yang ada di atas baik dari rukun dan syarat produk Tabungan Umum Syariah.

KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan memang sudah mengelola dana/investasi bersama nasabahnya dan bagi hasil dari hasil pengelolaan dana tersebut melalui bentuk pembiayaan

¹⁵*Ibid.* hlm.197-198.

¹⁶Selain rukun, faktor yang harus ada supaya akad menjadi sah (legal) adalah syarat.Syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun (*sufficient condition*).Contohnya adalah bahwa pelaku transaksi haruslah orang yang cakap hukum (*mukallaf*).Bila *rukun*sudah terpenuhi tetapi syarat tidak terpenuhi, *rukun* menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi *fasid* (rusak).Demikianlah menurut pandangan Mazhab hanafi.*Syarat* bukanlah *rukun*, jadi tidak boleh dicampuradukan.Di lain pihak, keberadaan *syarat* tidak boleh: (1) menghalalkan yang haram; (2)mengharamkan yang halal; (3) menggugurkan *rukun*; (4)bertentangan dengan *rukun* ; atau (5)mencegah berlakunya *rukun*.(Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqih & Keuangan*,hlm. 129).

yang disertakan kepada nasabah yang punya usaha disebut *Mudharib*, sesuai dengan nisbah yang ditentukan di akad awal. Namun jika dibenturkan dengan asas akad dalam Syariah harus ada keterbukaan, kejujuran diantara dua atau lebih yang melakukan akad. Sedangkan KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan tidak transparansi kepada nasabah penabung/investor (*Shohibul Mal*) mengenai hasil yang diperoleh setiap harinya, perminggunya, atau perbulannya. Hal ini akan berdampak buruk terhadap pemahaman masyarakat awam yang tidak tahu tentang bedanya bunga non bunga.

Sirkulasi usaha yang dijalankan *Mudharib* setiap harinya setiap minggunya, setiap bulannya, pasti ada neraca tidak menentu terhadap omset yang didapat, sehingga nisbah yang akan diberikan oleh *Mudharib* kepada BMT (*Shohibul Mal*) juga mengikuti sirkulasi omset sesuai neraca laba dan ruginya. Sedangkan di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan, bagi hasilnya yang diberikan kepada nasabah penabung jumlah nominal dan persentasenya tetap. Seharusnya jika menerapkan asas keadilan, nominal tidaklah mungkin sama seterusnya. Karena nominal tersebut mengikuti sirkulasi omset yang didapat oleh pihak pihak ketiga yang menjadi *Mudharib*, berbeda dengan persentase memang harus tetap sesuai dengan akad yang dilakukan hingga selesai kecuali akad tersebut batal ditengah jalan.

Adapun Implementasi akad *Mudharabah Musytarakah* yang sudah keluar dari koridor sistem perbankan Syariah selain yang disebutkan diatas yaitu transparansi pengelolaan dana yang akan disalurkan kepada jenis usaha yang seperti apa ? hal itu yang tidak dipahami/diketahui oleh nasabah penabung (*Shohibul Mal*). Hanya saja akad yang muncul disana bahwa pihak BMT Sidogiri memeberi penjelasan tentang jenis produk, jenis akad, dan nisbah bagi hasilnya yang akan diperoleh antara pihak *Shohibul Mal* dan *Mudharib*. Praktek semacam itu yang menimbulkan kezholiman dan menimbulkan praktek riba. Maka dari itu jika disimpulkan dari uraian diatas sudah keluar dari asas keadilan " Yaitu dalam arti kedua belah pihak yang melakukan transaksi ekonomi (bank dan nasabah) harus berlaku dan diperlakukan secara adil dalam konteks pengertian yang luas dan kongkret. Hal ini didasarkan pada sejumlah ayat Al-Quran yang sangat menjunjung tinggi keadilan dan anti kezholiman. Termasuk kezholiman dalam hal ekonomi yang disimbolkan dengan bentuk riba seperti dapat dibaca dalam Al-

Quran, terutama Surah Al- Hadiid [57]: (26)".¹⁷Bahkan hal itu juga menimbulkan riba.Kenapa demikian, dikarenakan bagi hasil yang didapat oleh nasabah (*Shohibul Mal*) nominalnya tetap dan tidak tahu dari mana uang bagi hasil tersebut diperoleh sedangkan nasabah (*shohibul mal*) tidak tahu sirkulasi usaha pihak ketiga (*Mudharib*) apakah setiap bulannya rugi atau mendapatkan laba. Dari situlah yang menimbulkan riba karena bertambah uangnya tidak diketahui sumber yang jelas akibat pihak BMT tidak memberikan keterangan kepada nasabah tabungan.

Anjuran meninggalkan riba yang masih bersifat penjelasan dalam Al-Quran Surat Al- Baqarah Ayat 275 yang didalamnya mengandung tiga pengertian yaitu" *Pertama*, transaksi jual beli (*Bai'*) itu tidak sama dengan riba. *Kedua*, perdagangan itu diperbolehkan, sedangkan Riba itu diharamkan.*Ketiga*, mereka yang telah mendengar tentang ayat larang riba, segera harus berhenti, tanpa mengembalikan riba yang telah terlanjur ditarik.Dengan demikian dapat disimpulkan, riba adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti¹⁸ atau penyeimbang yang dibenarkan Syariah".¹⁹

Tidak hanya agama Islam yang melarang praktek Riba melainkan agama yahudi juga melarang terhadap pengambilan Riba."Pelarangan ini banyak terdapat dikitab suci agama Yahudi baik dalam perjanjian lama maupun UU Talmud. Kitab Exodus (keluaran) pasal 22 ayat 25 menyatakan: jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang ummatku, orang yang miskin diantaranya janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia, janganlah engkau bebaskan bunga terhadapnya. Kitab Deoteronomy (ulangan) pasal 23 ayat 19 menyatakan: janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang atau maupun bahan makan, ataupun yang dapat dibungakan."²⁰

¹⁷Neni Sri Imaniati, *Aspek Aspek Hukum BMT* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.122.

¹⁸Transaksi pengganti atau penyeimbang ialah transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil (bathil).Seperti transaksi jual beli, sewa, gadai, atau bagi hasil.Dalam transaksi simpan pinjam dana, secara konvensional sipemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya sesuatu penyeimbang yang diterima sipeminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman. Hal ini dinilai tidak adil, sebab sipeminjam diwajibkan selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak, dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut.

¹⁹Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan* (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2014), hlm.136.

²⁰Sakinah, *Fiqih Muamalah* (Surabaya : Pena Salsabila, 2013), hlm. 70-71.

Kesimpulan dan Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Produk *Tabungan Umum Syariah* Di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Manajemen pengelolaan Tabungan umum syariah ini setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan anggota, tapi tentunya harus sesuai dengan kesepakatan antara diawal Transaksi, Hal tersebut ditentukan oleh kesepakatan antara pihak KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan dan anggota yang menetapkan kesepakatannya, karena hal ini disesuaikan dengan kemampuan anggota dalam menyetor dan menarik dananya agar tepat waktu. Keuntungan dari manajemen Pengelolaan Produk Tabungan Umum Syariah di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan dan Anggota dari semua akad tabungan umum syariah yang diperaktekkan di KJKS BMT dan dibagikan kepada anggota. Sedangkan prinsip dasar Pengelolaan Produk Tabungan Umum Syariah di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan Memberikan pemahaman kepada semua anggota KJKS BMT mengenai akad Islam yang sebenarnya. Tabungan tersebut bukan hanya digunakan untuk menyimpan dana masyarakat namun tabungan tersebut juga memberikan imbalan bagi nasabah, setiap pemilik tabungan akan mendapatkan bagi hasil, Tabungan umum syariah menjadi penguat dalam mencapai target untuk mensejahterakan anggota KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan dan anggota. Sedangkan sumber dana yang di peroleh dari Produk Tabungan Umum Syariah KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan dari kerja sama dengan pedagang pasar, lembaga, dan pengusaha, Adapun syarat-syaratnya Foto copy kartu identitas (KTP/SIM) mengisi formulir pendaftaran dan pembukaan rekening sesuai yang ada dibrosur sama dengan produk yang lainnya. Implementasinya menggunakan akad mudharabah musytarah di Produk Tabungan Umum Syariah Di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan. Keunggulan dari Produk Tabungan Umum Syariah ini dapat setor dan diambil sewaktu-waktu selain itu pula pihak KJKS BMT UGT dapat mengantarkan dana yang dibutuhkan oleh anggota karena tidak terikat oleh waktu sehingga masyarakat sangat merasa nyaman dengan produk tabungan umum syariah ini adapun yang berjangka sesuai dengan jangka waktu yang disepakati diawal dalam akad. Kemudian Target yang ingin dicapai

dari Tabungan Umum Syariah di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan yang paling utama adalah semua pasar yang ada di Kecamatan Tlanakan karena prospeknya sangat jelas setiap melakukan transaksi.

2. Implementasi Produk *Tabungan Umum Syariah* di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan dapat disimpulkan sebagai berikut : Semua produk tabungan menggunakan akad Mudharabah Musytarakah sudah diterapkan beberapa rukun dan syarat, tujuan dan manfaat yang sesuai dengan sistem Perbankan Syariah (*Fiqh Muamalah*). Namun dari penerapan tersebut ada dua hal yang keluar dari sistem Perbankan syariah (*Fiqh Muamalah*), yaitu tentang pelaksanaan akad Mudharabah Musytarakah. Pada aplikasinya tabungan yang ditabungkan nasabah di kantor KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan bisa diambil sewaktu waktu dan adapun yang berjangka sesuai dengan jangka waktu yang disepakati diawal dalam akad tersebut juga menentukan nisbah bagi hasil yang akan diperoleh kedua belah pihak. Kemudian melenceng dari koridor sistem perbankan syariah yaitu pada transparansi nominal yang tetap setiap bulannya dan transparansi pengelolaan dana yang bersumber dari nasabah penabung.
3. Produk *Tabungan Umum Syariah* di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan perspektif sistem Perbankan Syariah (*Fiqh Muamalah*) yaitu harus diperkuat kembali nilai-nilai syariah baik dari pengelolaan maupun implementasi produk *Tabungan Umum Syariah* dengan akad *Mudharabah Musytarakah* ini. Selain dalam penerapan konsep akadnya sudah menggunakan rukun, syarat, dan tujuan yang sesuai dengan *Fiqh Muamalah*, namun KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan seharusnya ada transparansi dan konsep penghitungan nisbah bagi hasil setiap minggu dan atau setiap bulannya yang akan dibagi kepada penabung. Konsep tersebut harus mengikuti dari neraca yang dihasilkan oleh pihak ketiga selaku peminjam dana (Pengembangan Usaha) ke KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan, berapa nisbah bagi hasil yang disepakati antara KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan dengan peminjam dana setiap bulannya, setelah diketemukan nominal bagi hasilnya baru perolehan atas BMT di bagi lagi menjadi beberapa bagian termasuk kepada bagi hasil untuk penabung. Proses seperti harus berulang setiap bulannya untuk

mengetahui nominal bagi hasilnya. Kemudian mengenai transparansi pengelolaan dana pihak BMT harus memberitahu jalannya tabungan atau pengelolaan dana milik nasabah penabung. Apakah oleh BMT dilarikan ke bentuk usaha milik sendirinya atau dipinjamkan kepada pihak lain untuk menjalankan sebuah usaha atau pengembangan usaha. Agar supaya pihak penabung sama-sama mengetahui jalannya dana yang ditabung.

Daftar Rujukan

- Karim, Adiwarmanto A., *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Purwanto, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Basrowi, & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Ismail, *Perbankan Syariah* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2012.
- Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.
- Imaniati, Neni Sri, *Aspek Aspek Hukum BMT*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010 .
- Sakinah, *Fiqih Muamalah*, Surabaya : Pena Salsabila, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.